

---

---

## Implementasi Perda No. 3 Tahun 2005 tentang Zakat dalam Perkembangan Usaha Mikro di Kabupaten Bantaeng

### *Implementation of Regional Regulation No. 3 of 2005 concerning Zakat in the Development of Micro Enterprises in Bantaeng Regency*

Yusril Ihza Mahendra<sup>1\*</sup>, Zulhasari Mustafa<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

E-mail: <sup>1</sup>bosska12345@gmail.com, <sup>2</sup>zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id

\*Corresponding Author

[Submitted: 05 Agustus 2023] [Accepted: 31 Mei 2024] [Published: 31 Mei 2024]

How to Cite:

Mahendra, Yusril Ihza, and Zulhasari Mustafa. 2024. "Implementation of Regional Regulation No. 3 of 2005 Concerning Zakat in the Development of Micro Enterprises in Bantaeng Regency". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (2), 659-678. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.40254>.

---

---

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat di Kabupaten Bantaeng diimplementasikan oleh pemerintah daerah, serta bagaimana dana zakat tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif dalam mendukung pengembangan usaha mikro bagi para mustahik. Pengelolaan zakat yang optimal tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga harus diarahkan pada aspek pemberdayaan ekonomi agar mustahik dapat bertransformasi menjadi muzakki di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui teknik observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pihak terkait, serta dokumentasi terhadap pelaksanaan kebijakan zakat di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat telah berjalan melalui beberapa tahapan utama, yaitu: pengumpulan zakat, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pemerintah daerah melalui lembaga amil zakat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, termasuk membangun sinergi antara Baznas, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Salah satu bentuk pendayagunaan zakat yang menonjol adalah pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik yang bergerak di sektor usaha mikro, seperti pedagang keliling atau pemilik gerobak di sekitar masjid, dengan pendekatan berkelanjutan dan berbasis komunitas. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menyoroti fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal berbasis regulasi daerah. Hal ini memperlihatkan bagaimana zakat tidak hanya menjadi sarana amal, tetapi juga alat strategis dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi umat di tingkat daerah. Temuan ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan model pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Zakat; Perda No. 3 Tahun 2005; Usaha Mikro.

### Abstract

*This study aims to find out how the management of zakat in Bantaeng Regency is implemented by the local government, as well as how the zakat funds can be used productively in supporting the development of micro businesses for mustahik. Optimal zakat management is not only consumptive, but must also be directed at the aspect of economic empowerment so that mustahik can transform into muzakki in the future. This research uses a qualitative method with a descriptive research type. Data was obtained through field observation techniques, in-depth interviews with related parties, and documentation of the implementation of zakat policies in the region. The results of the study show that the implementation of Bantaeng Regency Regional Regulation Number 3 of 2005 concerning Zakat Management has gone through several main stages, namely: zakat collection, distribution, utilization, reporting, and accountability. The local government through the amil zakat institution has made various efforts to improve the effectiveness of management, including building synergy between Baznas, village governments, and community leaders. One of the prominent forms of zakat utilization is the provision of business capital assistance to mustahik engaged in the micro business sector, such as mobile traders or cart owners around mosques, with a sustainable and community-based approach. The novelty of this research lies in its approach which highlights the function of zakat as an instrument of local economic empowerment based on regional regulations. This shows how zakat is not only a means of charity, but also a strategic tool in alleviating poverty and strengthening the economy of the people at the regional level. These findings make an important contribution to the development of empowerment-based zakat management models in other regions with similar characteristics.*

**Keywords:** *Zakat Management; Regional Regulation No. 3 of 2005; Micro.*

## Pendahuluan

Zakat merupakan ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, social, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Peran strategis ini secara nyata dinyatakan dalam al-Qur'an dan Hadits.<sup>1</sup> Dalam kitab Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, pada masa khalifah Mu'awiyah ra., zakat dikeloal dan dipergunakan oleh negara melalui Baitul Maal untuk menandai kaum muslimin di wilayah perbatasan dengan Byzantium untuk membantu masyarakat miskin yang diiming-imingi harta untuk berpindah agama dan kewarganegaraan, menjaga stabilitas perekonomian dan harga kebutuhan pokok penduduk dan bahkan untuk menandai satuan-satuan penjaga perbatasan.<sup>2</sup>

Pengelolaan zakat pada model pertama merupakan kondisi ideal pengelolaan zakat sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saw. Negara mengambil peran dalam pengelolaan zakat. Contoh ini tampak pada Arab Saudi dan Sudan, di mana zakat diatur secara resmi dan

---

<sup>1</sup> Mashur Mashur, Dedi Riswandi, and Ahmad Sibawaihi, "Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Analisis Pengembangan Ekonomi Islam)," *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8, no. 4 (2022): 634–39, <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.184>.

<sup>2</sup> Aulia Nur Isna Maulidya, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Tapos Melalui Program Depok Sejahtera Baznas Kota Depok Tahun 2018" (Perpustakaan Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., n.d.), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57289>.

diwajibkan kepada penduduk muslim. Di Sudan, pengelolaan zakat mampu menutupi ketimpangan pendapatan bagi penduduk miskin di negara yang tengah mengalami embargo ekonomi tersebut. Sementara di Arab Saudi, penduduk miskin mendapat subsidi bulanan langsung kepada rekening pribadi dari kas negara. Alhasil, kesenjangan social dan angka kriminalitas cenderung rendah di kedua negara tersebut.<sup>3</sup>

Untuk itu, BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia menjadikan kurun waktu 2020-2025 sebagai kurun waktu kebangkitan zakat. Kebangkitan zakat merupakan momentum untuk menjadikan zakat sebagai pilar pemoderasian kesenjangan social, kebangkitan ekonomi kerakyatan, terobosan dalam pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN/APBD.<sup>4</sup> Untuk mencapai kebangkitan zakat ini dibutuhkan adanya kesadaran kolektif dari pelaku perzakatan nasional, peningkatan kapasitas kelembagaan dan amil, serta implementasi regulasi zakat nasional

Peraturan Daerah digunakan sebagai sarana untuk membantu meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dilakukan pemerintah daerah dengan cara mengeluarkan perda, tidak menutup kemungkinan pemerintah menciptakan satu perda yang berdasarkan Agama. Seperti halnya dengan pemerintah Kabupaten Bantaeng yang mengeluarkan peraturan daerah yang mengarahkan masyarakatnya untuk melaksanakan perintah agama yaitu Peraturan Daerah Kab. Bantaeng Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat.<sup>5</sup> Pemerintah Kabupaten Bantaeng mengeluarkan perda tentang pengelolaan zakat ini, tidak hanya melihat dari pendapatan masyarakatnya, tetapi juga mempertimbangkan bahwa masyarakat Kabupaten Bantaeng adalah mayoritas muslim.

Perkembangan keilmuan yang semakin pesat diiringi dengan perkembangan teknologi dan ekonomi dengan berbagai ragam, maka tidak bisa disamakan kehidupan manusia sebelum masehi begitupun di zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat saat itu hanya kegiatan ekonomi sederhana. Sangat berbeda dengan

---

<sup>3</sup> Sutantri, "Analisa Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (March 31, 2020): 105–20, <https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v2i1.1134>.

<sup>4</sup> Ahmad Hidayatullah, "Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Program Kebencanaan," 2018, <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/10241>.

<sup>5</sup> Arianto Dangkung and Muh Ramli, "Treatment Of Zakat Accounting At The National Zakat Amil Body (Baznas) In Bantaeng Regency," *Jurnal Ar-Ribh* 5, no. 1 (2022): 23–32, <https://doi.org/10.26618/jei.v5i1.7523>.

sekarang, kegiatan ekonomi yang ada sekarang sudah memiliki beragam model, seperti akad-akad (model-model transaksi).<sup>6</sup> Semakin berkembangnya pola kegiatan ekonomi maka pemahaman tentang kewajiban berzakat pun perlu diperdalam sehingga ruh syariat yang terkandung di dalamnya dapat dirasakan tidak bertentangan dengan kemajuan tersebut. Menurut Undang-undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>7</sup>

Zakat juga diyakini mampu menjadi sumber keseimbangan perekonomian umat, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran serta kemiskinan. Namun, melalui lembaga-lembaga zakat yang ada umat belum memaksimalkan potensi yang ada. Hal ini dikarenakan zakat hanya difahami sebagai pemberian kepada orang yang lemah atau memenuhi kebutuhan sesaat orang tersebut. Zakat menjadi pranata keagamaan yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia dengan cara memperhatikan dan meningkatkan kepedulian masyarakat yang kurang mampu. Secara khusus, zakat dalam pendistribusiannya diprioritaskan untuk orang yang serba kekurangan dalam harta. Zakat menjadi salah satu wujud nyata dari system ekonomi yang menunjang terwujudnya keadilan sosial.

Zakat menurut syara adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan Sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.<sup>8</sup> Kehadiran perda No 3 tahun 2005 ini menjadi media pelengkap dan pendukung terwujudnya ekosistem syariat dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bantaeng terkhusus dalam bidang pengelolaan zakat. Apabila perda yang diterapkan oleh pemerintah dapat terlaksana dengan baik, maka masyarakat yang terhindar dari garis kemiskinan dapat tercipta di daerah tersebut.

---

<sup>6</sup> Abdul Wahab and Ilma Mahdiya, "Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah Dan Al-'Uqud Al-Muta'Addidah Dalam Muamalah Kontemporer," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 21, no. 1 (April 25, 2020): 1–16, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.5329>.

<sup>7</sup> Muhammad Adi Riswan Al-Mubarak, Nurul Iman, and Febri Wimpi Hariadi, "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)," *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 1, no. 1 (April 25, 2021): 62–79, <https://doi.org/10.24269/mjse.v1i1.4166>.

<sup>8</sup> St Cheriah Rasyid Muliati, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang," *Diktum* 17, no. 1 (2019): 128–50, <https://doi.org/0.35905/diktum.v17i1.706>.

Untuk menciptakan keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat, instrumen zakat merupakan salah satu jawaban yang dapat mewujudkan itu. Zakat dapat menjadi penunjang pembangunan ekonomi masyarakat, karena dalam instrumen zakat tercipta semangat tolong menolong (ta'awun), dan mengandung unsur pemenuhan kewajiban individu untuk memberikan tanggung jawabnya masyarakat.

Dengan lahirnya Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang disahkan pada tanggal 23 September 1999, kemudian diamandemen menjadi UU RI No. 23 Tahun 2011, walau tidak ada kata terlambat, hal ini memberikan angin segar kepada Umat Islam dalam mewujudkan suatu tatanan perekonomian yang kuat.<sup>9</sup> Sebagai tindak lanjut undang-undang ini maka Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dan sebagai petunjuk teknis telah dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.<sup>10</sup> Dalam Undang-undang RI No. 11 Tahun 2011 disebutkan zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat

## Metode Penelitian

Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki.<sup>11</sup> Pengumpulan data pada Penelitian ini lebih mendalam pada Observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>12</sup> Lokasi peneliti yang digunakan peneliti dalam pengadilan yaitu di Badan Amil Zakat Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Pendekatan Syar'li yaitu

---

<sup>9</sup> Pepen Irpan Fauzan and Ahmad Khoirul Fata, "Positivisasi Syariah Di Indonesia, Legalisasi Atau Birokratisasi?," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 592–615, <https://doi.org/10.31078/jk1537>.

<sup>10</sup> Dewi Fitrotus Sa'diyah and Bhaswarendra Guntur, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di BAZ Kabupaten Nganjuk)," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2020): 96–118, <https://doi.org/10.53429/jdes.v7i1.27>.

<sup>11</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

<sup>12</sup> Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010). h. 5.

pendekatan yang digunakan dalam mencari informasi melalui ilmu syari'ah seperti Al-Qur'an dan Hadis yang dipandang relevan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang berhubungan dengan aspek sosial antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.<sup>13</sup>

Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yakni Identifikasi data yaitu Mengenai data yang diambil ialah data yang berhubungan dengan pokok masalah penelitian, Reduksi data yaitu kegiatan memilih data yang sesuai dengan pembahasan agar penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami oleh setiap pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu masalah, dan editing data yaitu proses pemeriksaan data dari hasil penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengetahui relevansi dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok dari permasalahan. Sumber data dari Penelitian ini adalah Sumber Data Primer berupa penelitian langsung yang dilakukan di kantor Badan Amil Zakat Kabupaten Bantaeng dengan melakukan wawancara kepada pimpinan-pimpinan kantor tersebut. dan sumber sekunder data yang diperoleh sebagai data penunjang pertama dalam bentuk kepustakaan seperti Al-Qur'an, Hadis, Fikih, buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu yang terkait, hasil wawancara, beberapa tulisan yang sesuai dan literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dalam Mengimplementasikan Perda No 3 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat**

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS Kabupaten Bantaeng merupakan Lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Bantaeng. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BAZNAS Kabupaten Bantaeng menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS Kabupaten Bantaeng menjalankan fungsi coordinator dan operator zakat Kabupaten Bantaeng.

Pada fungsi operator utama zakat, BAZNAS Kabupaten Bantaeng melakukan pengumpulan zakat dalam wilayah administrative Kabupaten Bantaeng yang meliputi kantor

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). h. 105.

satuan kerja pemerintah daerah/Lembaga daerah Kabupaten Bantaeng; kantor instansi vertical tingkat Kabupaten Bantaeng; badan usaha milik daerah Kabupaten Bantaeng; perusahaan swasta skala Kabupaten Bantaeng; atau nama lainnya; sekolah/madrasah, Lembaga dan Pendidikan lainnya; kecamatan atau nama lainnya; dan desa/kelurahan atau nama lainnya. Adapun dalam penyaluran, BAZNAS Kabupaten Bantaeng melakukan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan secara individu maupun kelompok. Program penyaluran ini dapat dilakukan sendiri oleh BAZNAS Kabupaten Bantaeng maupun bekerja sama dengan unit/instansi terkait.

Sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak H. Abd. Karim Raja selaku Wakil Ketua I sebagai Ketua Bidang Pengumpulan Zakat mengatakan bahwa:

Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bantaeng berkoordinasi dengan organisasi pengelola zakat (OPZ) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), instansi tingkat Kabupaten Bantaeng, BUMD, dan perusahaan swasta.<sup>14</sup>

Adapun zakat yang dikelola pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantaeng, yaitu:<sup>15</sup>

1. Zakat Mal terdiri dari
  - a. Zakat profesi bagi ASN/PNS, Guru dan Dokter
  - b. Pedagang
2. Zakat fitrah dan kurban

Sebagai zakat non neraca

Terdapat beberapa cara mengumpulkan zakat dari Masyarakat selain ASN/Karyawan/Pegawai yaitu:

- a. Memberikan sosialisasi baik kepada pengusaha maupun potensi lainnya (Muzakki);
- b. Mengadakan pendekatan kepada tokoh formal dan tokoh masyarakat untuk ikut berzakat.

Ditambahkan kembali oleh wakil ketua 1 bidang pengumpulan pajak bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantaeng membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) di Kabupaten Bantaeng dilaksanakan lewat kerja sama dengan Bank Sulselbar Cab. Bantaeng, pemotongan melalui gaji masing-masing ASN setelah ASN yang bersangkutan membuat pernyataan kesediaan menyetor zakat melalui gaji setiap bulannya.

---

<sup>14</sup> H. Abd. Karim Raja, Wakil Ketua 1 sebagai Ketua Bidang Pengumpulan Zakat, (wawancara, 9 Januari 2023).

<sup>15</sup> BAZNAS Kab. Bantaeng, *Renstra Zakat BAZNAS Kabupaten Bantaeng* (Bantaeng: BAZNAS, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Maula Akil, S.E., M.Si. sebagai Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, mengatakan bahwa:

“Dalam hal penyaluran dan pendayagunaan, pendistribusian zakat, kami bersinergi dengan organisasi pengelola zakat (OPZ) untuk mendapatkan informasi terkait program maupun data mustahik”.<sup>16</sup>

Selanjutnya ditambahkan lagi bahwa cara penyaluran zakat yaitu dengan memberikan kepada yang berhak menerima zakat adalah 8 Asnaf yaitu:

1. Fakir
2. Miskin
3. Muallaf
4. Arriqab
5. Garimin
6. Sabilillah
7. Amil
8. Ibnu sabil

Penyaluran zakat dan infaq oleh BAZNAS Kabupaten Bantaeng dilaksanakan setiap saat, namun pendistribusian zakat dan infaq kepada mustahiq dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember setiap tahunnya.

Table 4.1. Jumlah Penerimaan Zakat dan Infaq Tahun 2018 – 2022 Kab. Bantaeng

| No | Tahun | Zakat         | Infaq         | Jumlah        |
|----|-------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2018  | 1.196.430.980 | 616.757.637   | 1.813.190.617 |
| 2  | 2019  | 1.324.320.968 | 867.229.946   | 2.191.550.914 |
| 3  | 2020  | 1.494.986.312 | 1.029.288.775 | 2.524.275.087 |
| 4  | 2021  | 1.373.975.193 | 1.080.413.493 | 2.454.388.686 |
| 5  | 2022  | 1.828.691.674 | 1.155.375.125 | 2.984.066.799 |

<sup>16</sup>H. Maula Akil, S.E., M. Si, Wakil Ketua II sebagai Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, (wawancara, 9 Januari 2023).

Adapun roadmap pengelolaan zakat Kabupaten Bantaeng tahun 2020-2025 yaitu:<sup>17</sup>

Table 4.2.

Roadmap Pengelolaan Zakat Kab. Bantaeng

| Tahun                             | Rincian Kegiatan   |
|-----------------------------------|--|
| <b>2021</b><br><b>PONDASI</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan ZIS dan DSKL 15% dari tahun sebelumnya;</li> <li>2. Terdistribusi kaleng ODOT 1000 buah;</li> <li>3. BAZNAS Kabupaten Bantaeng memiliki RENSTRA Tahun 2020-2025;</li> <li>4. Semua peraturan BAZNAS Kabupaten Bantaeng mengacu pada UU 23/2011 dan PP 14/2014;</li> <li>5. Telah menerapkan SIMBA dengan baik;</li> <li>6. Terlaksananya Madrasah Dniyah Takmiliyah Terintegrasi (MDTT) dengan Sekolah Dasar (SD) di 14 Sekolah;</li> <li>7. Terlaksananya program Zakat Community Development di 1 titik dalam bentuk Kampung Pintar;</li> <li>8. Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 30 April 2016;</li> <li>9. Terbentuknya UPZ Masjid tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan</li> <li>10. Pembentukan UPZ Instansi yang belum bergabung dengan BAZNAS Kabupaten Bantaeng;</li> <li>11. Sinergi dengan Lembaga Islam dalam bentuk program dan support biaya operasional;</li> <li>12. Terlaksananya beasiswa mahasiswa produktif</li> <li>13. Terlaksananya pemberdayaan ekonomi dengan system pendampingan yang berkelanjutan.</li> </ol> |
| <b>2022</b><br><b>KONSOLIDASI</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan ZIS dan DSKL 16% dari tahun sebelumnya;</li> <li>2. Database muzakki dan mustahik terintegrasi secara nasional;</li> <li>3. RKAT tahun2020 telah disahkan;</li> <li>4. Laporan keuangan sudah diaudit akuntan public an audit syari'ah oleh Kementerian Agama</li> </ol>   |

<sup>17</sup> BAZNAS Kab. Bantaeng, *Renstra Zakat BAZNAS Kabupaten Bantaeng*. h. 34-37.

5. Data mustahik terintegrasi dengan data kemiskinan pemerintah Kabupaten Bantaeng;
  6. Aktivasi muzaki corner;
  7. Performance kantor lebih representative;
  8. Terlaksananya program Madrasah Diniyah Takmiliah di 14 Sekolah Dasar;
  9. Terwujudnya sinergi antara BAZNAS Kabupaten Bantaeng dengan Pemerintah Daerah (SKPD terkait), Kemenag serta Lembaga Agama tingkat Kabupaten Bantaeng (MUI, DMI, IPHI, Badko TKA/TPA, BKPRMI);
  10. Terlaksananya pemberdayaan ekonomi berkelanjutan;
  11. Terbentuknya relawan BAZNAS tanggap bencana (BTB).
- 

**2023**  
**PENGUATAN**

1. Pertumbuhan ZIS dan DSKL 10% dari tahun sebelumnya;
  2. RKAT tahun 2021 telah disahkan;
  3. Laporan keuangan sudah diaudit Akuntan Publik dan Audit Syari'ah oleh Kementerian Agama pada tanggal 30 April 2022;
  4. Penguatan tata Kelola UPZ Masjid dan Satuan Tugas Amil Kelurahan (STAKEL);
  5. Mengembangkan system pelaporan paperless yang terintegrasi kepada seluruh stakeholder;
  6. Lima puluh persen Amil sudah ter sertifikasi oleh program sertifikasi BAZNAS;
  7. Terlaksananya pemberdayagunaan ekonomi berkelanjutan;
  8. Kajian pembentukan Swalayan Mustahiq.
- 

**2024**  
**PERTUMBUHAN**

1. Pertumbuhan ZIS dan DSKL 10,5% dari tahun sebelumnya;
  2. RKAT tahun 2022 telah disahkan;
  3. Laporan keuangan sudah diaudit akuntan public dan audit syari'ah oleh Kementerian Agama pada tanggal 30 April 2022;
-

---

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <ol style="list-style-type: none"><li>4. Persiapan akhir organisasi pengelolaan zakat menjadi lembaga keuangan syari'ah yang diawasi dan disupervisi oleh otoritas jasa keuangan (OJK) RI;</li><li>5. Terlaksananya pemberdayaan ekonomi berkelanjutan;</li><li>6. Memiliki kantor sendiri yang representative.</li></ol>  |
| <b>2025</b>         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perubahan ZIS di DSKL 11% dari tahun sebelumnya;</li></ol>  |
| <b>LEPAS LANDAS</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>2. RKAT tahun 2023 telah disahkan;</li><li>3. BAZNAS Kabupaten Bantaeng menjadi Lembaga keuangan syariah yang diawasi dan disupervisi oleh otoritas jasa keuangan (OJK) RI;</li><li>4. Terlaksananya pemberdayaan ekonomi berkelanjutan ekonomi berkelanjutan;</li><li>5. Bantaeng menjadi model pengelolaan zakat nasional.</li></ol> |

---

Adapun mekanisme pelaporan zakat yaitu melaporkan kepada Bapak Bupati Bantaeng setiap bulan Juli dan Desember tahun berjalan dan tembusannya kepada Ketua DPRD Kab. Bantaeng dan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan serta terkait lainnya dan untuk mengetahui perkembangan penerimaan zakat setiap bulannya dilakukan melalui pelaporan system informasi dan manajemen BAZNAS (SIMBA):<sup>18</sup>

Adapun Peluang dan Hambatan dalam pengelolaan Zakat yaitu:<sup>19</sup>

Peluang dalam pengelolaan zakat bahwa dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantaeng berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku baik dari tingkat pusat sampai di tiap kabupaten khusus kabupaten Bantaeng telah ditetapkan Perda No.3 Tahun 2005 tentang pengelolaan zakat dan ketentuan lainnya seperti intruksi dan edaran Bupati Bantaeng yang mewajibkan bagi AZN untuk membayar serta karyawan BUMN. Hambatan dalam pengelolaan zakat yaitu Belum optimalnya penerapan instruksi dan edaran bupati Bantaeng bagi ASN untuk membayar zakat sesuai ketentuan yang berlaku. Pemahaman masyarakat wajib zakat belum optimal sehingga penerimaan zakat mal dari wajib zakat belum optimal. Besarnya permintaan untuk kebutuhan masyarakat di bandingkan penerimaan tiap

---

<sup>18</sup> H. Abd. Malik Madong, S.E., M.M, Wakil Ketua III sebagai Ketua Bidang Keuangan dan Pelaporan, (wawancara, 9 Januari 2023).

<sup>19</sup> Drs. H. Abd. Karim Bagada, M.M, Sebagai Ketua Bidang BAZNAS Kabupaten Bantaeng, (wawancara, 9 Januari 2023).

bulan sehingga kebutuhan masyarakat tidak dapat di penuhi secara keseluruhan dan di berikan secara bertahap.

## **2. Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Usaha Mikro Di Kabupaten Bantaeng**

Ada 4 tahap standart operasional prosedur proses pengajuan bantuan program BAZNAS Kabupaten Bantaeng ialah:<sup>20</sup>

- a. Tahapan yang pertama mustahik mengajukan dan melengkapi persyaratan administrasi;
- b. Tahan kedua, calon mustahik menerima dan memverifikasi kelengkapan data pada bidang administrasi;
- c. Tahapan yang ketiga, ketu atau wakil ketua memberikan rekomendasi/disposisi jumlah bantuan;
- d. Dan tahapan yang terakhir, bidang keuangan memproses persetujuan ketua dan merealisasikan bantuan.

Adapun ketentuan pencairan dana bantuannya ialah:

- 1) Pencairan bantuan dapat diberikan langsung kepada mustahik yang tercantum Namanya dalam satu Kartu Keluarga (KK).
- 2) Pencairan bantuan proposal diberikan kepada Pengurus/Panitia yang bertanda tangan di Proposal dan membawa Stempel Asli.

Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh para pengurus bidang pendistribusian dan pendayagunaan kepada Mustahik:

### **1. Kriteria Program**

Adapun persyaratan untuk menjadi mustahik atau penerima bantuan dana zakat melalui pemberdayaan UMKM pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam;
- b. Berasal dari keluarga dhuafa;
- c. Sebelumnya mempunyai usaha minimal 1 tahun lamanya;
- d. Harus warga Kabupaten Bantaeng atau memiliki KTP berdomisili di Kabupaten Bantaeng;
- e. Berperilaku baik;
- f. Melakukan sholat 5 waktu dan sholat berjamaah minimal 3 waktu dalam satu hari;

---

<sup>20</sup> H. Maula Akil, S.E., M. Si, Wakil Ketua II sebagai Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, (wawancara, 9 Januari 2023).

g. Bersedia mengikuti ketentuan dari BAZNAS Kabupaten Bantaeng.

## 2. Prosedur Operasional Prosedur (SOP)

Adapun standar operasional resmi untuk mengajukan bantuan program BAZNAS Kabupaten Bantaeng ialah:

- a. Mustahik: mengajukan dan melengkapi persyaratan administrasi;
- b. Bid. Administrasi: menerima dan memverifikasi kelengkapan administrasi;
- c. Ketua/wakil ketua: memberikan rekomendasi atau disposisi jumlah bantuan;
- d. Bid. Keuangan: memproses persetujuan ketua dan merealisasikan.

Setelah para calon sudah melengkapi persyaratan yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Bantaeng, kemudian dilanjutkan dengan prosedur yang ada untuk tiap-tiap program.

Dalam proses pemberdayaan, ada beberapa proses yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bantaeng dalam menjalankan program UMKM berbasis gerobak dan masjid., yaitu:

### 1. Perencanaan Program

Perencanaan program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bantaeng diantaranya ialah meliputi sosialisasi dan survei tempat-tempat calon mustahik binaan BAZNAS Kabupaten Bantaeng, rapat koordinasi, pemberian tambahan modal usaha dan gerobak. Untuk penjelasan lebih lanjut penulis mencantumkan nya dalam beberapa poin, yaitu:

#### a. Sosialisasi

Sosialisasi bertujuan untuk memberi informasi atau menginformasikan kepada calon mustahik binaan BAZNAS Kabupaten Bantaeng tentang adanya program pemberdayaan UMKM. Dalam prosesnya, divisi pemberdayaan dan pendistribuan bertanggung jawab dalam mensosialisasikan tentang adanya program ini ke berbagai tempat melalui OPZ setiap daerah.

#### b. Survei atau Observasi

Tahap yang kedua adalah observasi. Apabila calon penerima manfaat lolos pemberkasan maka untuk tahap selanjutnya dari pihak BAZNAS Kabupaten Bantaeng melakukan observasi mendalam ke rumah calon mustahik dan observasi kondisi rumah dilihat dari kendaraan apa yang mereka miliki, apakah mereka punya hutang atau tidak, observasi ini dilakukan agar betul-betul tepat sasaran (Dhuafa).

## 2. Proposal

Pada awal pendaftaran untuk menjadi calon mustahik penerima bantuan program tambahan modal usaha yaitu antara lain ialah atas rekomendasi dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di daerahnya masing-masing kemudian OPZ tersebut yang merekomendasikan calon mustahik kepada BAZNAS Kabupaten Bantaeng. Atau jika kelompok itu sendiri atau individu yang mengajukan dengan menyertakan proposal dan akan dipertimbangkan oleh tim BAZNAS Kabupaten Bantaeng.

### a. Rapat Koordinasi (Assasment)

Setelah pihak BAZNAS Kabupaten Bantaeng melakukan observasi mustahik, selanjutnya pihak BAZNAS Kabupaten Bantaeng atau divisi pemberdayaan dan pendistribusian melakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi dari tahapan survei yang telah dilakukan sebelumnya dan yang nantinya dari hasil dari hasil tersebut akan dibentuk kelompok dari masing-masing lingkungan masjid, satu kelompok terdiri dari 10 mustahik yang terdiri dari ketua kelompok dengan anggota.

### b. Pemberian Tambahan Modal dan Gerobak

Setelah tahap ketiga selesai, tahap selanjutnya ialah pemberian modal. Sebelum mustahik mendapatkan tambahan modal usaha dan gerobak pihak BAZNAS Kabupaten Bantaeng memberlakukan ketentuan dan syarat-syarat diantaranya ialah mustahik harus mau Langkah-langkah binaan dari BAZNAS Kabupaten Bantaeng, syarat-syarat tersebut belum cukup belum cukup untuk menentukan terhadap calon mustahik tersebut. Ada beberapa pertimbangan yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Bantaeng, yaitu:

1. Calon mustahik harus sudah memiliki usaha minimal 1 tahun lamanya, jika tidak memiliki usaha maka tidak bisa mengajukan bantuan. Hal ini diberlakukan agar mencegah penggunaan dana zakat produktif yang tidak tepat sasaran.
2. Kondisi perekonomian keluarga, tingkat pendapatan usaha, dan tujuan penggunaan zakat produktif. Adanya pengakuan dari tetangga atau, UPZ sekitar, atau pejabat daerah tentang kehidupan calon mustahik.

Adapun pemberian bantuan dana zakat dilakukan pada saat ceremony yang berlangsung di Kantor BAZNAS Kabupaten Bantaeng, pada ceremony tersebut peserta binaan diberi pembekalan dan kiat menjadi pengusaha yang sukses dan jujur. Kemudiann pihak BAZNAS

Kabupaten Bantaeng memberikan modal dengan cara membuatkan para mustahik rekening yang mana nantinya mustahik sendiri yang akan mencairkan dana tersebut. Adapun dana yang diberikan kepada setiap mustahik yaitu sebesar Rp.4.500.000 untuk program pemberdayaan UMKM berbasis gerobak dan masjid dan untuk bantuan tambahan modal usaha diberikan itu beragam tergantung kebutuhan mustahik yang sudah melalui survei pihak divisi pemberdayaan dan pendistribusian BAZNAS Kabupaten Bantaeng dan nominalnya mulai dari Rp.1.000.000 – Rp.2.000.000 yang mana jika berbasis masjid mereka akan dimonitor setiap bulan sekali selama 10 bulan ke depan dan mustahik tambahan modal usaha tidak dimonitor hanya sebatas memberikan dana tambahan modal saja.

Selanjutnya, sebagaimana yang diinstruksikan oleh BAZNAS Kabupaten Bantaeng, setiap pertemuan 1 bulan sekali mustahik harus berinqaf dengan nominal Rp.50.000 yang bertujuan agar uangnya tidak langsung habis terpakai dan nantinya akan kembali lagi kepada mereka sebagai tambahan modal. Contoh, bila mana suatu hari nanti usaha salah satu mustahik mengalami kegagalan ataupun penurunan, maka mustahik itu akan diberikan modal untuk memulihkan usahanya kembali.

Dengan persyaratan tersebut sudah jelas bahwa para calon mustahik yang akan diberikan bantuan tambahan modal usaha berbasis gerobak dan masjid secara garis besar benar-benar dalam kategori 8 asnaf. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh individu ialah:

- a. Foto Copy KTP
- b. Foto Copy KK
- c. AKTA
- d. Buku Nikah (bagi yang sudah menikah)
- e. Surat izin usaha dari pemerintah
- f. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pemerintah setempat

Perlu kita ketahui Bersama bahwa BAZNAS Kabupaten Bantaeng tidak ikut campur dalam masalah perputaran modal artinya semua dana hibah yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Bantaeng kepada mustahik hanya untuk digulirkan kepada program itu sendiri, yang nanti harapan dari BAZNAS Kabupaten Bantaeng dapat terus berkembang sehingga bisa dirasakan oleh banyak orang dan agar bisa membantu UMKM lainnya.

- c. Monitoring Program

Mustahik yang telah menerima bantuan dana zakat produktif berbasis gerobak dan masjid selanjutnya mendapat pengawasan dari pihak BAZNAS Kabupaten Bantaeng, dimana pengawasan dilakukan random atau bisa kapan saja. Pengawasan ini dilakukan agar semata-mata program ini dapat terus berjalan sebagaimana mestinya, pengawasan ini selalu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dalam bentuk wawancara langsung dengan kelompok masjid mengenai perkembangan usahanya dimana pihak BAZNAS Kabupaten Bantaeng mendatangi langsung ke tempat masjid, mengikuti pengajian Bersama mustahik lalu ditutup dengan ramah tamah. Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mengamati kegiatan usaha yang dijalankan mustahik tersebut.

Selain itu pengawasan juga dilakukan melalui masing-masing ketua kelompok masjid dan UPZ daerah tersebut membuat laporan bulanan yang akan disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten Bantaeng, Adapun laporan bulanan ini yaitu hasil dari infak atau sedekah yang dilakukan tiap bulannya yang dikumpulkan dari keuntungan masing-masing mustahik.

Selain melakukan pengawasan, BAZNAS Kabupaten Bantaeng juga melakukan pembinaan untuk kepentingan usaha dan juga keimanan mustahik yang dilaksanakan melalui pengajian rutin yang bertempat di masing-masing kelompok masjid.

Seperti yang sudah dijelaskan pada uraian sebelumnya mustahik selama 10 bulan akan dimonitoring oleh BAZNAS Kabupaten Bantaeng untuk mengetahui perkembangan usaha para mustahik, setiap 1 bulan sekali mustahik dikumpulkan untuk tempatnya basa berubah biasanya di masjid masing-masing, dalam tiap pertemuan biasanya akan diadakan pengajian dan sesi sharing seputar usaha yang dijalani oleh mustahik kemudian pemberian motivasi dari perwakilan pihak BAZNAS Kabupaten Bantaeng dan UPZ. Setelah itu mustahik juga diwajibkan untuk memberikan infaq minimal 50 ribu rupiah sesuai dengan visi dan misi dari BAZNAS Kabupaten Bantaeng yaitu “keluar dari mustahik dan minimal menjadi munfiq” yang mana seperti penjelasan sebelumnya uang itu dikumpulkan dan disimpan apabila nanti ada usaha mustahik yang terkena kendala makan uang tersebut dapat diambil, akan tetapi jika nantinya selama pembinaan baik-baik saja maka uang tersebut akan berputar dan dialihkan kepada yang lebih membutuhkan.

Adapun fokus dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bantaeng kepada mustahik ialah mendampingi para mustahik yang menerima bantuan pemberdayaan

tambahan modal UMKM berbasis gerobak dan masjid yang melaksanakan peran tanggung jawab sebagai pencari nafkah.

Membunuh seseorang tanpa adanya alasan yang benar termasuk dalam jenis pembunuhan. dalam hadis inilah terjadi perbedaan pendapat para ulama mengenai "kapan kehidupan manusia itu dimulai?" karena jika sudah ditiupkan ruhnyanya dalam janin tersebut maka diharuskan mendapatkan sanksi. Dalam ayat-ayat hukum dan hadis ahkam juga sama-sama memberikan keringanan dalam alasan-alasan yang diperbolehkan.

Ditinjau dari aspek hukum di Indonesia, pada hakikatnya setiap ciptaan Tuhan memiliki hak untuk hidup dan bertahan hidup. Dalam pasal 28J (1) menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib berbangsa dan bernegara. Pasal 28J (2) menyebutkan: dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan yang dimiliki orang lain juga dituntut untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, sosial masyarakat, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat yang demokratis. Sehingga meskipun seorang wanita memiliki hak untuk melakukan aborsi, wanita tersebut juga dibatasi oleh hak janin yang memiliki hak untuk hidup seperti halnya manusia lain, karena atas dasar apapun janin tersebut tidak berdosa dan tidak bersalah sampai hidupnya harus diakhiri.<sup>21</sup> Pasal 28A menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan kehidupannya. Embrio atau janin adalah manusia juga, mereka juga mempunyai hak untuk hidup.<sup>22</sup> Dalam peraturan perundang-undangan, pihak aborsi dijatuhi pidana penjara.

Lamanya waktu penjara tersebut tergantung pada jenis kasus aborsi, tidak seperti pada hadis ahkam yang sanksinya berupa denda (diyath). Dalam perundang-undangan pihak baru akan dikenai denda jika dia melakukan aborsi tidak sesuai dengan syarat. Namun ayat-ayat hukum, hadis ahkam, dan dalam perundang-undangan sama-sama memberikan kebolehan untuk aborsi jika dalam keadaan terpaksa, seperti contohnya karena mengancam nyawa sang Ibu. Dalam perundang-undangan juga diperbolehkan aborsi karena adanya akibat dari perkosaan namun dalam Islam ada konteks tertentu dalam pengguguran akibat perkosaan dan jika dalam undang-

---

<sup>21</sup> Shafira Fatahaya and Rosalia Dika Agustanti, "Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 504–24, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4041>.

<sup>22</sup> Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis* (Yogyakarta: Thafa Media, 2015).

undang kesehatan diperbolehkan juga menggugurkan kandungan jika janin tersebut mengalami kecacatan sedangkan dalam Islam menyarankan sebaiknya tidak melakukan aborsi karena adanya kemungkinan analisis dokter spesialis keliru dan bagaimanapun kelahiran anak yang cacat adalah ujian bagi orang tuanya. Apabila orang tua tersebut mau merawatnya akan mendapatkan pahala yang besar karena kesabarannya dalam membesarkannya.

Jadi antara ayat-ayat hukum dan hadis ahkam yaitu saling melengkapi, namun jika keduanya dibandingkan dengan hukum perundang-undangan secara garis besar terletak pada batasan kehamilan atau batasan usia diperbolehkannya aborsi dan persamaannya yaitu secara garis besar, aborsi adalah tindakan yang melanggar hukum, jika dilakukan akan mendapat sanksi. Ketiga pokok pembahasan tersebut juga mementingkan kesehatan sang Ibu.

## **Kesimpulan**

Impelementasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bantaeng yaitu pertama mekanisme pelaporan zakat yaitu melaporkan kepada Bapak Bupati Bantaeng setiap bulan Juli dan Desember tahun berjalan dan tembusannya kepada Ketua DPRD Kab. Bantaeng dan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan serta terkait lainnya dan untuk mengetahui perkembangan penerimaan zakat setiap bulannya dilakukan melalui pelaporan system informasi dan manajemen BAZNAS (SIMBA). Zakat yang dikelola pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantaeng Zakat Mal dan Zakat fitrah dan kurban. Cara mengumpulkan zakat dari Masyarakat selain ASN/Karyawan/Pegawai Memberikan sosialisasi baik kepada pengusaha maupun potensi lainnya (Muzakki), Mengadakan pendekatan kepada tokoh formal dan tokoh masyarakat untuk ikut berzakat. Peluang dalam pengelolaan zakat bahwa dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantaeng berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku baik dari tingkat pusat sampai di tiap kabupaten khusus kabupaten Bantaeng telah ditetapkan Perda No.3 Tahun 2005 tentang pengelolaan zakat dan ketentuan lainnya seperti intruksi dan edaran Bupati Bantaeng yang mewajibkan bagi AZN untuk membayar serta karyawan BUMN.

## **Daftar Pustaka**

Al-Mubarak, Muhammad Adi Riswan, Nurul Iman, and Febri Wimpi Hariadi. "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum

- Ekonomi Syariah)." *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 1, no. 1 (April 25, 2021): 62–79. <https://doi.org/10.24269/mjse.v1i1.4166>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- BAZNAS Kab. Bantaeng. *Renstra Zakat BAZNAS Kabupaten Bantaeng*. Bantaeng: BAZNAS, 2025.
- Dangkeng, Arianto, and Muh Ramli. "Treatment Of Zakat Accounting At The National Zakat Amil Body (Baznas) In Bantaeng Regency." *Jurnal Ar-Ribh* 5, no. 1 (2022): 23–32. <https://doi.org/10.26618/jei.v5i1.7523>.
- Elvandari, Siska. *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Fatahaya, Shafira, and Rosalia Dika Agustanti. "Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 504–24. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4041>.
- Fauzan, Pepen Irpan, and Ahmad Khoirul Fata. "Positivisasi Syariah Di Indonesia, Legalisasi Atau Birokratisasi?" *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 592–615. <https://doi.org/10.31078/jk1537>.
- Hidayatullah, Ahmad. "Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Program Kebencanaan," 2018. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10241>.
- Mashur, Mashur, Dedi Riswandi, and Ahmad Sibawaihi. "Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Analisis Pengembangan Ekonomi Islam)." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8, no. 4 (2022): 634–39. <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.184>.
- Maulidya, Aulia Nur Isna. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Tapos Melalui Program Depok Sejahtera Baznas Kota Depok Tahun 2018." *Perpustakaan Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ...*, n.d. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57289>.
- Muliati, St Cheriah Rasyid. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang." *Diktum* 17, no. 1 (2019): 128–50. <https://doi.org/0.35905/diktum.v17i1.706>.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Sa'diyah, Dewi Fitrotus, and Bhaswarendra Guntur. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di BAZ Kabupaten Nganjuk)." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2020): 96–118. <https://doi.org/10.53429/jdes.v7i1.27>.
- Santana, Septiawan. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Sutantri. "Analisa Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (March 31, 2020): 105–20. <https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v2i1.1134>.

Wahab, Abdul, and Ilma Mahdiya. "Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah Dan Al-'Uqud Al-Muta'Addidah Dalam Muamalah Kontemporer." *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 21, no. 1 (April 25, 2020): 1–16. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.5329>.